



GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUBAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/34/KPTS/2024

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/DPUPR-KEU/8381/2023 tanggal 24 November 2023 perihal Usulan Pejabat Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah:

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
12. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA-SKPD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- o. melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Penerimaan/Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menerima setoran dan wajib bayar;
- b. membuat tanda bukti penerimaan;
- c. mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan pada Buku Kas Umum Penerimaan dan Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
- d. menyetor semua uang ke rekening Kas Umum Daerah; dan
- e. membuat laporan realisasi pendapatan secara periodik.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
- h. mengumpulkan bukti transaksi;
- i. mencatat transaksi yang telah dipertanggungjawabkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Buku Kas Umum; dan
- j. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;

- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- i. mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. mengumpulkan bukti transaksi; dan
- k. mencatat transaksi yang ditanganinya di Buku Kas Umum.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Provsu di Medan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu di Medan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
7. Pimpinan PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;
8. Yang bersangkutan.


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIÈS SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

PENGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	NAMA/NIP/GOL					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	IKPD
		4	5	6	7	8				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-	Saib Pandapotan Harahap, ST, MT Nip. 19691127 199703 1 006, IV/b Kabid. Perencanaan	-	-	-	Irma Ineaniah Nasution, SE Nip. 19840728 200911 2 001, III/a	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi			
-	Ir. Edy Suparjan, S.T., M.M Nip. 19690504 199703 1 002, IV/a Kabid. Sumber Daya Air	-	-	-	Evy Mahiani, A.Md Nip. 19730721 199903 2 003, III/c	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi			
-	Chairul Abidin, ST, M.Si Nip. 19710809 200502 1 001, IV/a Kabid. Cipta Karya dan Penataan Ruang	-	-	-	Rina Samsulinda, SE Nip. 19771104 201001 2 005, III/b	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi			
-	Ir. Ade Prihatin, ST, M.Si Nip. 19800112 200901 1 001, IV/a Kabid. Bina Konstruksi	-	-	-	Jumiati, SE Nip. 19760131 200701 2 002, III/c	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi			
-	Ir. Heri Indra Siregar, ST, MT Nip. 19720609 200003 1 003, IV/b Ka. UPT. Laboratorium Bahan Konstruksi	-	-	-	Berliana Juminten, SE Nip. 19750409 200801 2 021, III/c	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi			

PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
		NAMA/NIP/GOL				
2	3	4	5	6	7	8
-	Rizak Taruna Zega, ST, MT Nip. 19820708 200804 1 001, IV/a Ka. UPTD PUPR Gunungsitoli	-	-	-	Charles P. Togatorop, S.Si Nip. 19760214 200701 1 004, III/c	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

PERSERIKATAH DA
KEMAH BERO HUKUM,
SUMBAWA



PERMUTALAN SUDARIO
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

td

HASSANUDIN